

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2026

Kpt 25 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tanggung jawab dan tugas.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 464 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2245 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 yang terdiri dari subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Subbagian Perencanaan Data dan Informasi dan subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Februari 2025
 - Lmp.: 1 hlm